

ANALISIS PENGARUH *EARNING PER SHARE (EPS)*, *PRICE EARNING RATIO (PER)* DAN *DEBT TO EQUITY RATIO (DER)* TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016

Mitha Christina Ginting

Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia
mithachristina026@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh secara parsial maupun simultan antara *Earning Per Share*, *Price Earning Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* terhadap Harga Saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan bersumber dari *financial report* dan *annual report* perusahaan *property* dan *real estate* yang ada di www.idx.co.id. Data diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Earning Per Share (EPS)* dan *Price Earning Ratio (PER)* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Sedangkan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Harga Saham. Dan pengujian secara simultan semua variabel Independen berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 35,4%, sementara sisanya sebesar 64,6% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata kunci: harga saham, *earning per share*, *price earning ratio*, *debt to equity ratio*.

PENDAHULUAN

Menurut Mardiasmo (2009:18) *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Bank dunia (*world bank*) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna menunjang profesionalismenya sebagai

akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Lauw Tjun dkk, 2012).

Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk

menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidak beresan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan penyelenggaraan dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Salah satu kasus korupsi yang dapat dilihat dari terlibatnya kasus korupsi Kepala Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan, atas dugaan kasus korupsi penyimpangan penyaluran Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp. 782 juta. Penahanan itu terkait atas adanya laporan 5 pekerjaan pembangunan infrastruktur yang setelah dicek pihak kejaksaan ternyata fiktif (<http://medan.tribunnews.com>). Tak dapat dipungkiri bahwa hal yang sama juga mungkin atau bahkan dapat terjadi di daerah lain di Indonesia. Kenyataan bahwa masih banyak berbagai bentuk penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan bukti yang riil masih kurangnya pembinaan dan pengawasan, baik yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan maupun yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung. Sehingga menarik untuk dikaji mengapa kinerja Inspektorat di Kabupaten Deli Serdang belum mencapai target yang diinginkan.

Melihat penyimpangan yang terjadi pada Kabupaten tersebut, ada indikasi bahwa kantor inspektorat tidak lagi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Munculnya temuan hasil pemeriksaan operasional inspektorat tidak terlepas dari peran serta tim pemeriksa yang bertugas dalam mendeteksi kerugian daerah. Oleh karena itu peran auditor sangat dituntut untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas sehingga mampu mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dari kemungkinan penyimpangan untuk mengatasi kasus-kasus keuangan tersebut, maka diperlukan sikap independen seorang auditor dalam menilai keadaan laporan keuangan yang sebenarnya dan yang dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Independensi merupakan suatu tindakan

baik sikap perbuatan atau mental auditor sepanjang pelaksanaan audit dimana auditor dapat memposisikan dirinya dengan auditnya secara tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil auditnya. Semakin memburuknya independensi auditor akhir-akhir ini menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan skandal korupsi di berbagai perusahaan ataupun di pemerintahan.

Due Professional Care juga penting diterapkan oleh auditor didalam pelaksanaan tugas-tugas auditnya. *Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. *Due professional care* menyangkut dua aspek, yaitu Skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai. Skeptisme profesional adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh auditor profesional. Sikap yang dimaksud yaitu menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya.

Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai kualitas audit seperti, Mahardika, dkk (2017) dimana hasil penelitiannya menyatakan independensi, pengalaman kerja, *due professional care* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Demikian juga dengan Agusti dan Nastia (2013) menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Pada penelitian Nirmala dan Nur (2013) menyatakan hasil penelitiannya bahwa independensi, pengalaman, *due professional care*, akuntabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan kompleksitas audit, dan *time budget pressure* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitian diatas saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu kompetensi, independensi, *due*

professional care, akuntabilitas, dan *fraud risk assessment*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi variabel-variabel independen untuk dianalisa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan pada auditor intern pemerintah. Penelitian mengenai kualitas audit ini sangat penting, agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan juga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Tidak mudah menjaga independensi, akuntabilitas, serta *fraud risk assessment*. Kompetensi dan *due professional care* yang melekat pada auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana auditor pemerintah dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: Pengaruh Kompetensi, Independensi, *Due professional care*, akuntabilitas dan *Fraud risk assessment* aparat inspektorat terhadap kualitas audit dalam mewujudkan *good governance* di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Audit

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan

melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Maka dari itu peranan auditor untuk meningkatkan kualitas audit sangat diperlukan.

Audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik (Agusti, 2013).

Sehingga berdasarkan definisi di atas dapat terlihat bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk menjalankan kewajibannya, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi dan *due professional care*. Dimana kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor, sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya dan sikap profesionalisme seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas.

Kompetensi

Dalam standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP) menyebutkan

bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. Mulyadi (2014:58) menjelaskan bahwa: “Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika”.

Dalam Lampiran II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) juga disebutkan bahwa kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa. Elemen terpenting bagi Pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa. Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan Pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi:

- a. Latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan.
- b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan).
- c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
- d. Keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

Independensi

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.

Pernyataan Standar Peemeriksaan 1100 Standar Umum: Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Untuk dapat menjadi independen seorang auditor harus benar-benar jujur. Dan untuk dapat diakui sebagai auditor yang independen, maka seorang auditor harus bebas dari kewajiban apapun atau bebas dari kepentingan apapun dari klien, baik kepentingan manajemen atau kepentingan para pemilik perusahaan atau organisasi.

Dalam Lampiran II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) juga disebutkan bahwa BPK perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan Pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu antara lain:

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa.
- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.

- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa.
- e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

Due Professional Care

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Muliani dan Bawono (2010) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan seksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain selama pemeriksaan. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.

Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (*fraud*). Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang dihasilkan.

Auditor yang cermat dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris “*accountability*” yang memiliki arti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Mardiasmo (2009:14) mengemukakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI yang dikeluarkan oleh *Auditing Standards Board (ASB)*. Adapun peran dan tanggung jawab auditor yaitu:

- a. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*), kekeliruan, dan ketidakberesan.
- b. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik.
- c. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit.
- d. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien.

Mardisar dan Ria (2010) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor dalam melakukan tugasnya. Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga kualitas audit yang dihasilkanpun akan semakin baik.

Fraud Risk Assessment

Menurut Black Law Dictionary dalam Priantara (2013) *fraud* adalah kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta materil yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.

Fraud dalam suatu organisasi, maupun pemerintahan tidaklah mungkin dihilangkan selama ketiga elemen kecurangan (*fraud triangle*) masih ada. *Fraud triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu:

1. Tekanan (*pressures*)
Terdapat tekanan yang berbeda-beda yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. *Perceived pressures* sebagai situasi dimana manajemen atau karyawan memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Kesempatan (*opportunities*)
Situasi dimana seseorang percaya bahwa dia memiliki keadaan yang menjanjikan atau memungkinkan untuk melakukan *fraud* dan tidak dapat terdeteksi dimana kesempatan untuk melakukan atau menyembunyikan *fraud* harus ada agar *financial statement fraud* dapat terjadi.
3. Rasionalisasi (*rationalization*)
Hadirnya sebuah perilaku, karakter, atau kumpulan nilai etis yang membiarkan manajemen atau karyawan secara sengaja melakukan sebuah tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang membebaskan tekanan yang cukup menyebabkan mereka untuk merasionalisasikan atau membenarkan sebuah tindakan yang tidak jujur. Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* adalah dengan menghilangkan

kesempatan untuk melakukan *fraud* tersebut dengan mempunyai pengendalian internal yang baik serta mempertimbangkan *fraud risk assessment* (penaksiran resiko kecurangan).

Fraud risk assessment (penaksiran resiko kecurangan) yaitu penaksiran seberapa besar resiko kegagalan auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dalam asersi manajemen. Formulir penaksiran risiko kecurangan digunakan untuk mendokumentasikan hasil penelaahan faktor-faktor risiko kecurangan.

Good Governance

Good governance sering diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* bisa juga diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). *Word bank* mendefinisikan *good governance* (pemerintahan yang baik) sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009:18).

Kunci utama dalam *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua prinsip-prinsip *good governance*. Pentingnya menyadari hal ini, berikut sepuluh *prinsip good governance* yaitu:

1. Partisipasi : Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik

- dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.
2. Penegakan hukum : Berkurangnya KKN dan pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses penegakan hukum, berlakunya nilai/norma dimasyarakat (*living law*) dan adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai pembela kebenaran.
 3. Transparansi : Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
 4. Kesetaraan : Berkurangnya kasus diskriminasi, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender.
 5. Daya Tanggap : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.
 6. Wawasan ke depan : Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.
 7. Akuntabilitas : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, tumbuhnya kesadaran masyarakat.
 8. Pengawasan : Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang) melalui media masa dan berkurangnya penyimpangan-penyimpangan.
 9. Efisiensi dan efektivitas : Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional pelayanan, prospek memperoleh standar ISO pelayanan, dilakukannya swastanisasi pelayanan masyarakat.
 10. Profesionalisme : Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya pengaduan masyarakat.
- Prinsip-prinsip diatas merupakan karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *good governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian, yaitu pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaannya sungguh mencapai hasil yang di kehendaki.
- Konsep Inspektorat**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian dalam Negeri dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 Pasal 6 (5) berbunyi kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal memberikan pembinaan kepada SKPD, tugas utama APIP sudah seharusnya pada pembinaan-pembinaan kepada perangkat daerah, tidak lagi hanya fokus pada audit atau pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan ini akan sangat membantu perangkat daerah dalam menajalankan tugasnya dan dapat meminimalisir kesalahan dan temuan-temuan dikemudian hari, apabila ada pemeriksaan baik itu dari BPK selaku Auditor Pemerintah pusat dan dari Inspektorat. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu:
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta

- Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
2. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
 3. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah.
 4. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah.
 5. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten.
 6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Variable-variabel yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, dan *fraud risk assessment*. Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Restu, Nastia (2013) dan Lauw Tjun, dkk (2012) serta Eka, dkk (2013) telah melakukan penelitian dan menunjukkan hasil bahwa kompetensi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dari penjelasan dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H_1 : Kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Karena pentingnya independensi dalam menghasilkan kualitas audit, maka auditor harus memiliki dan mempertahankan sikap ini dalam menjalankan tugas profesionalnya. Mahardika, dkk (2017), Nirmala dan Nur (2013), Agusti dan Nastia (2013) dimana dari hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa independensi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan Lauw Tjun, dkk (2012) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H_2 : Independensi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmala dan Nur (2013), Angga dan Aman (2015) yang memberikan hasil bahwa *due professional care* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H_3 : *Due Professional Care* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.

Peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI ataupun *Statement on Auditing Standards* (SAS) yang dikeluarkan oleh *Auditing Standards Board* (ASB), yaitu tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*), kekeliruan, dan ketidakberesan, tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik, tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit, dan tanggung jawab menemukan tindakan

melanggar hukum dari klien. Kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nirmala dan Nur (2013) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa akuntabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan:

H₄: Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

5. Pengaruh *Fraud Risk Assessment* terhadap Kualitas Audit

Fraud Risk Assesment adalah proses penelusuran bukti untuk menentukan keyakinan dan menilai akan keaslian dan kebenaran bukti audit guna mendukung penerbitan opini audit. Jika auditor lebih skeptis, mereka akan lebih mampu menaksirkan keberadaan kecurangan pada tahap perencanaan audit, yang akhirnya akan mengarahkan auditor untuk meningkatkan pendeteksian kecurangan sehingga menghasilkan Kualitas Audit yang baik. Solichin (2017) dalam penelitiannya memberikan hasil bahwa *fraud risk assessment* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₅ : *Fraud Risk Assessment* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit.

H₆ : Kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, dan *fraud risk assessment* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Responden

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarluaskan melalui *contact person* kepada aparat Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan batas akhir pengambilan yakni 23 Maret

2018 jumlah kuesioner yang disebarluaskan sebanyak 30 kuesioner.

Data demografi responden dalam tabel 1 dibawah menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan dilapangan. Table 1 berisi informasi yang disajikan, antara lain jenis kelamin, usia, masa kerja, golongan, dan tingkat pendidikan.

Tabel 1 Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase
Jenis kelamin		
1. Laki-laki	17	57%
2. Perempuan	13	43%
Usia		
1. < 30 tahun	2	7%
2. 30-40 tahun	7	23%
3. 40-50 tahun	10	33%
4. >50 tahun	11	37%
Tingkat Pendidikan		
1. S2	7	23%
2. S1	20	73%
3. D3	10	10%
Masa Kerja		
1. <5 Tahun	2	7%
2. 5-10 tahun	10	33%
3. >10 tahun	18	60%
Golongan		
1. II/B	1	3%
2. III/A	1	3%
3. III/B	8	27%
4. III/C	3	10%
5. III/D	5	17%
6. IV/A	5	17%
7. IV/B	7	23%

Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden (aparatur inspektorat) laki-laki yaitu sebanyak 57% (17 orang) dan responden perempuan sebanyak 43% (13 orang). Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan usia dan diketahui bahwa responden berusia < 30 tahun sebanyak 7% (2orang), 30-40 sebanyak 23% (7 orang), 40-50 sebanyak 33% (10 orang), > 50 sebanyak 37% (11 orang). Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 67% (20 orang), kemudian yang berpendidikan S2 sebanyak 23% (7 orang), dan D3 sebanyak 10% (3 orang). Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa

masa kerja < 5 tahun sebanyak 7% (2 orang), yang memiliki masa kerja 5-10 tahun sebanyak 33% (10 orang), dan yang memiliki masa kerja > 10 tahun sebanyak 60% (18 orang). Pada masa golongan jabatan responden menduduki golongan II/B-IV/B, dimana reponden mayoritas menduduki golongan III/B sebanyak 27% (8 orang).

Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas data penelitian ini adalah dengan menggunakan Korelasi Product Moment Pearson. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menguji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 23 menunjukkan bahwa koefisien korelasi pearson moment untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel kualitas audit (Y), kompetensi (X₁), independensi (X₂), *due professional care* (X₃), akuntabilitas (X₄), dan *fraud risk assessment* (X₅) signifikan pada tingkat signifikansi 0,01 dan 0,05. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa setiap item indikator instrumen untuk kualitas audit tersebut valid. Secara ringkas hasil uji validitas variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Instrumen

NO. Item	Koefisien Korelasi Butir Total						Ket
	Kompetensi	Independensi	<i>Due Professional Care</i>	Akuntabilitas	Fraud Risk Assessment	Kualitas Audit	
1	0,712	0,810	0,920	0,804	0,796	0,815	Valid
2	0,795	0,981	0,868	0,945	0,736	0,737	Valid
3	0,809	0,865	0,849	0,917	0,833	0,753	Valid
4	0,832	0,735	0,732	0,859	0,974	0,974	Valid
5	0,674	0,667	0,715	0,705	0,800	0,850	Valid
6	-	-	0,896	0,838	0,749	0,832	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2018

Diketahui bahwa $r_{tabel} = (n-2)$, $10-2=8$ adalah 0,6319. Hasil analisis tersebut menunjukkan semua pernyataan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One Shot*, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan

pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* (α) untuk masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,60, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing variabel adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas secara rinci ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
Kompetensi	0,815	5
Independensi	0,874	5
<i>Due Professional Care</i>	0,924	6
Akuntabilitas	0,922	6
<i>Fraud Risk Assessment</i>	0,900	6
Kualitas Audit	0,911	6

Sumber: Data primer diolah, 2018

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga dapat disimpulkan pernyataan adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S) dengan ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	30


Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.23386431
Most Extreme Differences	Absolute Positive	.132
	Negative	-.118
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.194 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
- Sumber: Data Primer diolah, 2018

Hasil uji normalitas pada di atas didapatkan nilai K-S sebesar 0,132. Nilai ini tidak signifikan pada 0,05 (karena nilai signifikan = 0,194, lebih besar dari 0,05). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data dalam hasil signifikan penelitian ini maka akan disajikan dalam grafik histogram dan grafik normal P-plot. Dimana dasar pengambilan keputusan menurut Haryadi dan Julianita (2011) yaitu :


- a. Jika sumbu menyebar sekitar garis diagonal atau grafik histogram nya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1 Grafik Histogram



Sumber: Data primer diolah, 2018

Gambar 2 Grafik Normal



Sumber: Data primer diolah, 2018

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10, maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel independen dan sebaliknya Haryadi dan Julianita (2011). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi	.277	3.611
Independensi	.896	1.117
<i>Due Professional Care</i>	.196	5.094
Akuntabilitas	.137	7.285
<i>Fraud Risk Assessment</i>	.159	6.270

a. Dependent Variable: Kualitas Audit
 Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari variabel independen Kompetensi, Independensi, *Due Professional Care*, Akuntabilitas, dan *Fraud Risk Assessment* mempunyai nilai tolerance > 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Sementara itu, hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan bahwa VIF < 10 yang berarti tidak ada VIF antara variabel independen. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut.


c) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel independen X₁, X₂, X₃, X₄, dan X₅ terhadap variabel terikat (Y). Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heteroskedastisitas. Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik sebaran nilai residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot *Regression Standardized Predicted Value* dengan *Regression Studentized Residual*.

Cara mengambil keputusan:

- a. Jika diagram pancar yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas.
- b. Jika diagram pancar tidak membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Gambar 3 Grafik Scatterplot



Sumber: Data primer diolah, 2018

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil ini dipertegas dengan uji statistik berupa uji Glesjer. Hasil uji yang ditampilkan pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi semua variabel independen di atas tingkat kepercayaan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Dengan kata lain pada model regresi ini variasi data homogen, terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 6 Hasil Uji Glesjer

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.3237	.582		.000	1.000
Kompetensi	.028	.021	.445	1.281	.212
Independensi	-.011	.015	-.144	-.744	.464
<i>Due professional care</i>	-.035	.030	-.478	-1.158	.258
Akuntabilitas	.033	.040	.415	.840	.409
<i>Fraud risk assessment</i>	-.011	.038	-.132	-.287	.776

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data primer diolah, 2018

Analisis Regresi Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen kompetensi (X_1), independensi (X_2), *Due Professional Care* (X_3), Akuntabilitas (X_4) dan *Fraud Risk Assessment* (X_5) terhadap variabel dependen kualitas audit aparat inspektorat (Y). Adapun model persamaan yang digunakan adalah:

$$KAAI = \alpha + \beta_1 Com + \beta_2 Ind + \beta_3 DPC + \beta_4 Actbl + \beta_5 FRA + \epsilon$$

Tabel 7 Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1.772	1.056		-1.678	.106
	Kompetensi	.147	.039	.173	3.762	.001
	Independensi	.001	.027	.000	-.009	.993
	Due professional care	.287	.055	.284	5.200	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Audit
 Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

$$KAAI = -1,772 + 0,147Com + - 0,001Ind + 0,287DPC + 0,487Actbl + 0,176FRA + \epsilon$$

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa terdapat:

- Nilai konstanta sebesar -1,772 yang berarti bahwa adanya kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, dan *fraud risk assessment* aparat inspektorat di Kabupaten Deli Serdang berada pada -1,772 satuan.
- Nilai koefisien dari variabel X_1 adalah sebesar 0,147 ini berarti bahwa dengan meningkatnya kompetensi satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,147 satuan dan bentuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah positif.
- Nilai koefisien X_2 adalah sebesar 0,001 berarti bahwa dengan meningkatnya independensi satu satuan akan meningkatkan kualitas audit sebesar

0,001 satuan dan bentuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah positif.

- Nilai koefisien X_3 adalah sebesar 0,287 berarti bahwa dengan meningkatnya *due professional care* satu satuan akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,287 satuan dan bentuk pengaruh X_3 terhadap Y adalah positif.
- Nilai koefisien dari variabel X_4 adalah sebesar 0,487 ini berarti bahwa dengan meningkatnya akuntabilitas satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,487 satuan dan bentuk pengaruh X_4 terhadap Y adalah positif.
- Nilai koefisien dari variabel X_5 adalah sebesar 0,176 ini berarti bahwa dengan meningkatnya *fraud risk assessment* satu satuan, maka akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,176 satuan dan bentuk pengaruh X_5 terhadap Y adalah positif.

Pengujian Hipotesis

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model yang menerangkan variabel terikat. Jika R^2 semakin besar atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 ^a	.986	.983	.257

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Independensi, *Due professional care*, Akuntabilitas, *Fraud risk assesement*

b. Dependent Variable: Kualitas Audit
 Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tampilan output model summary pada tabel, besarnya adjusted R^2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,986. Nilai ini menunjukkan bahwa 98,6 % variasi kualitas audit dapat dijelaskan oleh variasi dari

kelima variabel independen yaitu kompetensi, independensi, *Due Professional Care*, Akuntabilitas, dan *Fraud Risk Assessment* sedangkan sisanya 1.4% dijelaskan oleh sebab lain di luar model.

b) Uji Simultan

Tabel 9 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	111.214	5	22.243	336.569	.000 ^b
Residual	1.586	24	.066		
Total	112.800	29			

a. Dependent Variable: Kualitas Audit
 b. Predictors: (Constant), Kompetensi, Independensi, *Due professional care*, Akuntabilitas, *Fraud risk assesment*

Sumber: Data primer diolah, 2018

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau F_{test} seperti yang ditampilkan pada tabel Diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 336,569 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, *fraud risk assesment* aparat inspektorat secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Secara lebih tepat, nilai F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dimana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df1 (jumlah variabel - 1), $6 - 1 = 5$, dan df2 ($n - k - 1$), $30 - 5 - 1 = 24$ hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,621. Dengan demikian nilai $F_{hitung} 336,569 > F_{tabel} 2,621$.

Dengan demikian disimpulkan bahwa data masing-masing variabel kompetensi, independensi, *due profesional care*, akuntabilitas, dan *fraud risk assesment* bersama-sama mempengaruhi meningkatnya kualitas audit aparat inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

c) Uji Parsial

Tabel 10 Hasil Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.772	1.056		-1.678	.106
Kompetensi	.147	.039	.173	3.762	.001
Independensi	.001	.027	.000	-.009	.993
Due professional care	.287	.055	.284	5.200	.000
Akuntabilitas	.487	.072	.442	6.762	.000
Fraud risk assesment	.176	.068	.156	2.578	.017

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Sumber: Data primer diolah, 2018

a) Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparat inspektorat berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit dikonfirmasi pada tabel . Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif pada variabel kompetensi aparat inspektorat (X_1) adalah 0,147 dan nilai t_{hitung} 3,762. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat probabilitas 0,05 dimana nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $0.05/2 = 0,025$ dan df (derajat kebebasan) ($n - k - 1$) = $(30 - 5 - 1) = 24$ adalah 2,064. Dengan demikian, nilai $t_{hitung} 3,762 > t_{tabel} 2,064$. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel kompetensi aparat inspektorat berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit pada taraf signifikansi 0,05 atau dengan kata lain H_1 diterima.

Hasil uji hipotesis ini sesuai dengan standar umum yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor dalam pelaksanaan audit dalam penyusunan laporannya. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien memperoleh dari jasa profesional yang

kompeten. Setiap anggota harus memiliki kompetensi yang dapat meyakinkan klien terhadap kualitas auditnya. Seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi dalam bidang yang akan di audit, hal ini bertujuan untuk terpenuhinya standar teknis yang berlaku dalam menjalankan setiap proses audit. Apabila auditor tidak kompeten di dalam bidang yang akan diaudit maka akan berpengaruh terhadap kualitas audit, karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh auditor.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Agusti (2013), Lauw Tjun (2012), Eka Purwanda (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Samsi, dkk (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitian - penelitian sebelumnya dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah dalam melakukan tugas - tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya auditor akan mendapatkan kesulitan - kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah pula.

b) Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) yang menyebutkan bahwa independensi aparat inspektorat tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit dikonfirmasi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif pada variabel independensi aparat inspektorat (X_2) adalah 0,001 dan nilai t_{hitung} -0,009. Nilai koefisien regresi ini tidak signifikan pada tingkat probabilitas 0,05 dimana $0,993 > 0,05$. Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $0.05/2 = 0,025$ dan df (derajat kebebasan) $(n-k-1) = (30-5-1) = 24$ adalah 2,064. Dengan demikian,

nilai t_{hitung} -0,009 < t tabel 2,064. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel independensi aparat inspektorat tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit pada taraf signifikansi 0,05 atau dengan kata lain H_2 ditolak.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksanya karena dapat mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI, dimana dalam menjalankan tugasnya setiap anggota harus selalu mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan SPAP yang telah ditetapkan IAI. Maka seorang auditor harus selalu bersikap independen dalam menjalankan tugasnya karena tanpa adanya independensi maka kualitas laporan auditnya akan dipertanyakan oleh para pengguna laporan keuangan. Auditor merupakan pihak yang independen dimata klien dan masyarakat luas. Ketika auditor tidak memiliki independensi, maka auditor tersebut akan mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat menimbulkan hasil audit yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikian juga dengan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lauw Tjun (2012) dan Maharany, dkk (2016) yang menyatakan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Mahardika, dkk (2017), Agusti (2013) yang menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian ini pengukuran variabel independensi diukur dengan indikator lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, dan telaah rekan auditor. Faktor yang menyebabkan independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit adalah karena pada dasarnya auditor

telah memiliki sikap independensi. Sikap independensi auditor yang merupakan sifat dasar yang harus dimiliki bahkan telah ada sebelum melakukan kontrak kerja sama dengan klien yaitu Pertama, *Independent in Apperance* menyatakan bahwa auditor telah independen karena merupakan pihak dari luar perusahaan. Kedua, *Independent in Fact* menyatakan bahwa auditor selama dalam menjalankan tugasnya harus selalu mematuhi kode etik sebagai profesional. Jadi, karena independensi merupakan sikap dasar yang harus dimiliki seorang auditor, bahkan sebelum melakukan kontrak kerjasama terhadap klien sehingga independensi tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kualitas audit.

Faktor lainnya yang mungkin menjadi penyebab independensi tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas audit karena pelanggaran yang dilakukan auditor terhadap sikap independen yang dimiliki. Sikap mental independen auditor meliputi independen dalam fakta (*in fact*) dan dalam penampilan (*in appearance*). Tudingan pelanggaran *independent in appearance* yang dilakukan auditor sering terjadi. Kemungkinan ada yang menyebabkan pelanggaran dapat terjadi yaitu kantor inspektorat melakukan multi servis kepada klien dan tidak ada batasan lamanya kantor inspektorat melakukan audit pada klien yang sama. Pemberian multi servis kepada klien dan tidak memberikan batasan seorang auditor dalam mengaudit perusahaan klien dapat menurunkan independensi seorang auditor.

c) Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) yang menyebutkan bahwa *due professional care* aparat inspektorat berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit dikonfirmasi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif pada variabel *due professional care* aparat inspektorat (X_3) adalah 0,287 dan nilai t_{hitung} 5,200. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat probabilitas 0,05 dimana $0,000 < 0,05$. Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $0.05/2 = 0,025$

dan df (derajat kebebasan) $(n-k-1) = (30-5-1) = 24$ adalah 2,064. Dengan demikian, nilai t_{hitung} 5,200 $>$ t_{tabel} 2,064. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel *due professional care* aparat inspektorat berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit pada taraf signifikansi 0,05 atau dengan kata lain H_3 diterima.

Hal tersebut berarti membuktikan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam pelaksanaan praktik profesi akuntan publik, auditor harus memiliki sikap yang cermat dan seksama serta berpikir kritis sangat penting selama pelaksanaan audit agar kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik. Begitu pula sebaliknya, jika auditor tidak memiliki sikap *due professional care* dalam melaksanakan audit, auditor akan percaya begitu saja terhadap setiap pernyataan auditee serta kurang teliti sehingga kualitas auditnya akan rendah.

Secara umum kedua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel *due professional care* sudah tercapai, dimana yang artinya auditor yang bekerja pada kantor inspektorat sudah menjalankan aspek aspek *due professional care* dalam melakukan kegiatan pemeriksaan. Indikator lainnya karena rendahnya sikap skeptisme profesional yang dimiliki akan mengurangi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sehingga auditor tidak mampu memenuhi tuntutan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas. Padahal jika auditor mampu mendeteksi adanya temuan dan keadaan yang sesungguhnya dalam laporan keuangan klien maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardika, dkk (2017), Angga (2015) yang menyatakan bahwa *due professional care* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

d) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas aparat inspektorat berpengaruh secara parsial terhadap kualitas

audit dikonfirmasi pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif pada variabel akuntabilitas aparat inspektorat (X_4) adalah 0,487 dan nilai t_{hitung} 6,762. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat probabilitas 0,05 dimana $0,000 < 0,05$. Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan df (derajat kebebasan) $(n-k-1) = (30-5-1) = 24$ adalah 2,064. Dengan demikian, nilai t_{hitung} 6,762 > t_{tabel} 2,064. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel akuntabilitas aparat inspektorat berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit pada taraf signifikansi 0,05 atau dengan kata lain H_4 diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardisar dan Ria (2010) bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Setiap auditor harus memiliki tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin, akuntabilitas yang dimiliki seorang auditor dapat meningkatkan proses auditor dalam pengambilan keputusan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit.

Akuntabilitas auditor terdiri dari motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial memiliki hubungan yang positif dengan kualitas audit. Motivasi secara umum merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu dalam melakukan kegiatan - kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam

diri seseorang profesional tanpa paksaan dari siapapun dan secara sadar bertanggung jawab terhadap profesinya serta kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena pekerjaan tersebut. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor dalam melakukan tugasnya. Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga kualitas audit yang dihasilkanpun akan semakin baik. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka, dkk (2013), Edisah (2016), yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

e) Pengaruh *Fraud Risk Assessment* terhadap Kualitas Audit

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) yang menyebutkan bahwa *fraud risk assessment* aparat inspektorat berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit dikonfirmasi pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi positif pada variabel *fraud risk assessment* aparat inspektorat (X_5) adalah 0,176 dan nilai t_{hitung} 2,578. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat probabilitas 0,05 dimana $0,017 < 0,05$. Hasil ini dipertegas dengan hasil perhitungan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan df (derajat kebebasan) $(n-k-1) = (30-5-1) = 24$ adalah 2,064. Dengan demikian, nilai t_{hitung} 2,578 > t_{tabel} 2,064. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel akuntabilitas aparat inspektorat berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit pada taraf signifikansi 0,05 atau dengan kata lain H_5 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solichin (2017), yang menyatakan bahwa *fraud risk assessment* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pada *fraud risk assessment*

terdapat dukungan data yang signifikan secara statistik, yang menyatakan bahwa auditor dengan tingkat kepercayaan berbasis identifikasi jika diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi akan menunjukkan skeptisme profesional yang lebih tinggi dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini membuktikan bahwa ketika mengalami disonansi kognitif auditor memilih bersikap sesuai dengan petunjuk dari atasannya. Oleh karena itu auditor yang diberi penaksiran risiko kecurangan yang tinggi lebih skeptis dibanding auditor yang tidak diberi penaksiran risiko kecurangan.

Fraud risk assessment (penaksiran risiko kecurangan) yaitu penaksiran seberapa besar risiko kegagalan auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dalam asersi manajemen, jika pengetahuan penaksiran resiko yang dimiliki auditor semakin tinggi maka kualitas audit yang dihasilkan juga semakin baik, dimana ketika penilaian resiko kecurangan auditor dalam meminimalisir terjadinya kecurangan maka kualitas seorang auditor akan semakin baik karena mampu membantu pemerintah dalam pengawasan keuangan daerah.

f) Pengaruh Kompetensi, Independensi, Due Professional Care, Akuntabilitas dan Fraud Risk Assessment secara simultan terhadap Kualitas Audit

Dari perhitungan statistik secara simultan (uji F) diperoleh F_{hitung} sebesar 336,569 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan jauh lebih kecil dari probabilitas 0,05, dan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df_1 (jumlah variabel - 1), $6 - 1 = 5$, dan df_2 ($n-k-1$), $30 - 5 - 1 = 24$ hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,621. Dengan demikian nilai F_{hitung} $336,569 > F_{tabel}$ 2,621. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, *fraud risk assessment* aparat inspektorat secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain itu ditunjukkan hasil Adjusted R_{square} sebesar 0,986 yang menunjukkan bahwa 98,6% variabel pendeteksian temuan kerugian daerah dapat dijelaskan oleh

variabel bahwa kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, *fraud risk assessment* sedangkan sisanya sebesar 1,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian. Hal tersebut berarti apabila kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, *fraud risk assessment* ditingkatkan kualitas hasil audit akan semakin meningkat.

Hasil pengujian normalitas data penelitian dengan uji one sample *kolmogorov-smirnovtest* baik data kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, dan *fraud risk assessment* disimpulkan bahwa kelima data tersebut memiliki sebaran data yang distribusi normal dengan nilai signifikan $> 0,05$. Dengan demikian disimpulkan bahwa data masing-masing variabel penelitian memiliki sebaran data yang berdistribusi normal. Kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, dan *fraud risk assessment* bersama-sama mempengaruhi meningkatnya kualitas audit aparat inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, *fraud risk assessment* aparat inspektorat terhadap kualitas audit dalam mewujudkan *good governance* di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi, independensi, *due professional care*, akuntabilitas, *fraud risk assessment* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam mewujudkan *good governance* di kabupaten Deli serdang.
2. Kompetensi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukan.
3. Independensi tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas

- audit, sehingga independensi yang dimiliki aparat inspektorat tidak menjamin apakah yang bersangkutan akan melakukan audit yang berkualitas.
4. *Due professional care* berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mewujudkan bahwa indikator sikap skeptis dan keyakinan yang memadai berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan aparat inspektorat.
 5. Akuntabilitas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa indikator motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial yang kompleks dan cukup tinggi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.
 6. *Fraud risk assessment* berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kualitas audit, dimana auditor diberi penaksiran resiko yang tinggi lebih skeptis dibandingkan auditor yang tidak diberi penaksiran resiko kecurangan.

Saran

Saran yang dapat diuraikan penulis dari kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian agar peneliti dapat memastikan bahwa responden mengerti maksud dari setiap butir pertanyaan yang diajukan kuesioner agar hasil data yang diperoleh peneliti nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dimaksud peneliti.
2. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada aparat inspektorat kabupaten/kota, se-Provinsi Sumatera Utara, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
3. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel kualitas audit sebesar 98,6 %, berarti bahwa ada pengaruh sebesar 1,4% dari variabel-variabel lain di luar model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian ini.
4. Pada penelitian ini, peneliti menyarankan agar penentu kebijakan perlu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi melalui pemberian pelatihan-pelatihan serta kesempatan untuk mengikuti kursus atau peningkatan pendidikan profesi agar dapat meningkatkan kualitas audit yang semakin baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Restu dan Nastia Putri Pertiwi. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Se Sumatera). *Jurnal Ekonomi*. Volume 21, Nomor 3.
- Angga dan Aman. (2015). Pengaruh Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.3 No.1.
- Eka, Purwanda dan Emmatrya Azmi Harahap. (2013). Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit (Survey Pada Kantor Akuntan Publik Di Bandung). *Jurnal Akuntansi*. Volume XIX, No. 03, September 2015:357-369
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lauw Tjun Tjun; Elyzabet Indrawati Marpaung dan Santy Setiawan. (2012). "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit", *Jurnal Akuntansi*. Volume 4 Nomor 1 hal 33-56.
- Maharany; Astuti Yuli; Juliard Dodik (2016). "Pengaruh kompetensi, Independensi dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Malang). *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol 3, Januari 2016, hal 236-242.
- Mahardika, Putu Indra; Edy Sujana dan Gusti Ayu Purnamawati (2017). "Pengaruh Independensi, Pengalaman

- Kerja, dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat di Bali)". *Jurnal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 7 Nomor 1.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardisar, Diani dan Ria Nelly Sari (2010). "Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor", *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Muliani, Elisha dan Icuk Rangga Bawono. (2010). Faktor-Faktor dalam Diri Auditor dan Kualitas Audit: Studi pada KAP 'Big Four' di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.14 No.2.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintahan Daerah dalam PP No.12 Tahun 2017. *Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Priantara, Diaz (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Samsi, dkk. (2013). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit: Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 1 Nomor 2, Maret 2013.
- Sarjono, Haryadi dan Julianita, Winda. (2011). *SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, Salemba Empat, Jakarta.
- Solichin, Dinan. (2017). Pengaruh Fraud Risk Assessment dan Kecakapan Auditor Terhadap Kualitas Audit Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Akuntansi (JAK)*. Universitas Halu Oleo Kendari. Sulawesi Tenggara.
- SPKN (*Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*). *Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2017*. Ditama Binbangkum BPK RI.
- <http://medan.tribunnews.com/2017/12/18/kades-percut-terlibat-korupsi-dana-desa-pemkab-deliserdang-belum-beri-sanksi-tegas>
- <https://www.scribd.com/mobile/document/36241647/permendari-no-76-tahun-2016-Tentang-Kebijakan-Pengawasan-Di-Lingkungan-Kementerian-Dalam-Negeri-Penyelenggaraan-Pemerintah-Daerah-Tahun-2017>